

Article

Telaah Fikih dan Astronomi terhadap Akhir Waktu Salat Asar: Studi Kritis tentang *Iṣfirār* sebagai Penanda Masuknya Fase *Jawāz*

Ahmad Zukhruf Nafis Khuur¹ Muhammad Maulana Iqbal² Ahmad Aniq Ulin Naim³

¹UIN Walisongo Semarang; zukhrufnafiz@gmail.com

²UIN Walisongo Semarang; muhammadmaulanaiqbal12@gmail.com

³UIN Walisongo Semarang; aniqulinnaim@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords

'Asr Time

Iṣfirār

Fiqh

Astronomy



Copyright: © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

The determination of the end time of 'Asr prayer is a significant issue in Islamic jurisprudence due to differing scholarly opinions, particularly regarding the concept of *iṣfirār al-shams* (yellowing of the sun) as a marker of the *jawāz* phase. This study aims to examine the concept from both fiqh and astronomical perspectives using a qualitative, library-based approach. In classical fiqh, 'Asr time is divided into three phases: *faḍīlah* (preferred), *ikhtiyār* (optional), and *jawāz* (permissible), with *jawāz* often viewed as *makrūh* due to its proximity to Maghrib. Traditionally, *iṣfirār* is determined visually by observing changes in sunlight color, whereas modern astronomy calculates it based on the sun's altitude and position. The findings indicate that astronomical methods can clarify the *jawāz* boundary and support fiqh arguments more objectively. Therefore, integrating both approaches is essential for achieving accurate prayer time determination in accordance with Islamic principles, while also enhancing devotion and punctuality in performing the 'Asr prayer.

Abstrak:

Penetapan akhir waktu salat Asar merupakan isu penting dalam fikih karena adanya perbedaan pendapat mengenai batas akhirnya, khususnya terkait konsep *iṣfirār al-shams* (matahari menguning) sebagai penanda masuknya fase *jawāz*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep tersebut dari perspektif fikih dan astronomi melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Dalam fikih, waktu Asar terbagi menjadi tiga: *faḍīlah* (utama), *ikhtiyār* (pilihan), dan *jawāz* (boleh), di mana *jawāz* sering dianggap makruh karena mendekati waktu Maghrib. Secara tradisional, *iṣfirār* ditentukan melalui pengamatan visual terhadap perubahan warna cahaya matahari, sementara astronomi modern menggunakan perhitungan posisi dan ketinggian matahari untuk menentukan batas tersebut secara presisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode astronomi dapat membantu menjelaskan batas waktu *jawāz* dan mendukung penjelasan fikih secara objektif. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan fikih dan astronomi diperlukan untuk menghasilkan penentuan waktu salat yang lebih akurat dan sesuai syariat, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah.

Kata Kunci: Waktu asar, *iṣfirār*, fikih, astronomi

Pendahuluan

Waktu salat merupakan salah satu pilar utama dalam ibadah umat Muslim, yang ketentuannya telah ditetapkan secara syariat dan diatur dengan presisi. Salat Asar, sebagai salah satu dari lima salat fardu, memiliki rentang waktu pelaksanaan yang spesifik, dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan panjangnya hingga terbenam matahari. Namun, dalam rentang waktu ini, para ulama fikih dan astronom kerap kali memperdebatkan mengenai fase-fase waktu yang berbeda, khususnya terkait dengan hukum kebolehan (*jawāz*) atau kemakruhan (*karāhah*) dalam melaksanakan salat Asar. Perdebatan ini seringkali berpusat pada penentuan akhir waktu *ikhtiar* (waktu utama) dan awal waktu *jawāz* (waktu kebolehan setelah waktu utama), yang salah satu penandanya diidentifikasi sebagai fenomena *isfirār*.¹

Fenomena *isfirār* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti menguning atau memerah. Dalam konteks waktu salat, *isfirār* merujuk pada perubahan warna langit yang cenderung kekuningan atau kemerahan menjelang terbenamnya matahari. Perubahan visual ini menjadi penting karena diyakini oleh sebagian ulama sebagai indikator transisi dari waktu *ikhtiar* ke waktu *jawāz*, atau bahkan waktu *karāhah*. Implikasi hukum dari pemahaman ini sangat signifikan, karena memengaruhi pandangan umat Muslim terhadap pelaksanaan salat Asar pada waktu tersebut, apakah masih dihukumi sebagai salat yang afdal, sah namun makruh, atau bahkan mendekati batas keharaman jika ditunda tanpa uzur syar'i.²

Perbedaan pandangan mengenai *isfirār* ini tidak terlepas dari beragamnya interpretasi terhadap *nash-nash* syar'i, khususnya hadis Nabi Muhammad saw., yang berbicara tentang waktu-waktu salat. Hadis-hadis seperti hadis Jibril atau hadis tentang waktu salat secara umum seringkali menjadi rujukan utama. Namun, penafsiran terhadap frasa "hingga matahari menguning" atau "hingga matahari memerah" terkadang berbeda antara satu mazhab fikih dengan mazhab lainnya, bahkan di antara ulama dalam satu mazhab itu sendiri.³ Divergensi ini diperparah dengan belum adanya standar ilmiah yang baku dan disepakati secara universal untuk mendefinisikan *isfirār* dari perspektif astronomi.⁴

Dari sudut pandang fikih, mayoritas ulama Syafiiyah dan Hanabilah cenderung memandang waktu *isfirār* sebagai waktu makruh untuk melaksanakan salat Asar, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu tersebut adalah waktu yang kurang utama, dan penundaan salat hingga waktu tersebut tanpa alasan yang dibenarkan dapat mengurangi keutamaan ibadah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana batas akhir waktu Asar adalah hingga matahari terbenam, meskipun mereka juga mengakui adanya waktu *karāhah* menjelang terbenamnya matahari, namun tidak selalu mengaitkannya secara eksplisit dengan fenomena *isfirār* sebagai penanda mutlak fase *jawāz*.⁵

Di sisi lain, disiplin ilmu astronomi menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami fenomena perubahan warna langit. Astronomi dapat memberikan data dan analisis saintifik mengenai posisi matahari, sudut ketinggiannya, serta pengaruh atmosfer terhadap dispersi cahaya yang menyebabkan perubahan warna langit saat senja⁸. Penelitian-penelitian astronomi dapat membantu mengidentifikasi secara objektif parameter-parameter yang memicu terjadinya *isfirār*, seperti ketinggian

¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥadhdhab*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 55–56.

² Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 95.

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1999), 120.

⁴ Abdullah bin Yusuf al-Zaila'i, *Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīth Al-Hidāyah*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 2004), 248.

⁵ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 126.

matahari di atas ufuk atau jarak angularnya dari ufuk.⁶ Pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara *nash-nash* agama yang bersifat tekstual dengan realitas alam yang dapat diukur secara empiris.⁷

Integrasi antara fikih dan astronomi menjadi krusial dalam kajian ini. Fikih memberikan landasan hukum dan etika pelaksanaan ibadah, sementara astronomi menawarkan pemahaman ilmiah tentang fenomena alam yang menjadi penanda waktu. Studi kritis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana interpretasi fikih terhadap *isfīrār* bersesuaian atau berbenturan dengan temuan-temuan astronomi, khususnya dalam menentukan batasan antara waktu *ikhtiar* dan waktu *jawāz*. Melalui pendekatan interdisipliner ini, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai akhir waktu salat Asar.⁸

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur, baik dari kitab-kitab fikih klasik maupun publikasi ilmiah modern di bidang astronomi. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara komparatif-analitis, membandingkan pandangan ulama fikih dari berbagai mazhab mengenai konsep *isfīrār* dan waktu salat Asar dengan data serta teori astronomi. Selanjutnya, dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif-kritis terhadap dalil-dalil syar'i dan penafsirannya dalam fikih, serta analisis konseptual dan data dari perspektif astronomi mengenai fenomena perubahan warna langit. Sintesis dari kedua disiplin ilmu ini bertujuan untuk menghasilkan kajian kritis yang mengevaluasi relevansi dan akurasi *isfīrār* sebagai penanda masuknya fase *jawāz*, serta implikasinya terhadap praktik ibadah salat Asar saat ini.

Pendekatan Fikih terhadap *Isfīrār*

Pendekatan fikih dalam menetapkan akhir waktu salat Asar sangat bergantung pada pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tanda-tanda waktu salat, termasuk fenomena *isfīrār*, yakni perubahan warna sinar matahari menjadi kekuningan saat menjelang terbenam. Ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas akhir waktu Asar. Sebagian ulama menjadikan *isfīrār* sebagai tanda dimulainya fase *jawāz*, yaitu waktu di mana salat Asar masih sah tetapi pelaksanaannya dianggap makruh.⁹

Dalam berbagai literatur fikih kontemporer, *isfīrār* dipahami sebagai momen ketika intensitas cahaya matahari mulai berkurang dan warna kuning terlihat jelas di cakrawala. Dari sudut pandang astronomi, fenomena ini terjadi beberapa saat sebelum matahari benar-benar terbenam. Penafsiran ini semakin dikuatkan oleh kajian astronomi modern yang berusaha mengukur waktu *isfīrār* secara lebih presisi. Dengan demikian, hasil pengukuran tersebut dapat membantu umat Islam menentukan waktu salat Asar

⁶ J M A Danby, "Fundamentals of Celestial Mechanics. Richmond, VA: Willmann-Bell" (Inc, 1992), 147–50.

⁷ Encep Abdul Rojak and Ramdan Fawzi, "The Normative Basis of Islamic Astronomy For The Transformation of Prayer Schedules To Digital And Its Accuracy," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 602.

⁸ M Sarakhsi, "Al-Mabsut. Beirut. Dar Al-M'arifah," 1993, 147.

⁹ Siti Makhturoh, Muslich Shabir, and Ahmad Izzuddin, "Ahmad Ghazali'S Thoughts in the Book of Anfa' Al-Wasīlah on Determining 'Asr Time Prayer," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2022): 75–98, <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2022.4.1.8397>.

secara tepat dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁰

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai *işfirār* juga dipengaruhi oleh metode istinbat hukum yang mereka gunakan. Ulama Syafi'iyah umumnya membolehkan salat Asar hingga terbenamnya matahari, sementara ulama Hanafiyah menetapkan bahwa salat Asar sebaiknya tidak dilakukan ketika *işfirār* telah terjadi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan pentingnya fikih yang kontekstual dan mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal integrasi dengan ilmu astronomi yang relevan dalam penetapan waktu ibadah.¹¹

Dalam diskursus fikih kontemporer, beberapa pakar menekankan pentingnya menggabungkan data astronomi dengan dalil-dalil syar'i dalam menetapkan waktu salat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pengamatan matahari memiliki peran penting dalam mengidentifikasi secara akurat waktu terjadinya *işfirār*. Dengan adanya pendekatan ini, penetapan waktu salat tidak hanya bergantung pada pengamatan kasat mata yang bersifat subjektif, melainkan dapat didasarkan pada data ilmiah yang dapat diverifikasi.¹²

Oleh karena itu, pendekatan fikih terhadap *işfirār* sebagai batas akhir waktu salat Asar mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pengetahuan. Kerja sama antara ulama fikih dan para ahli astronomi menjadi semakin penting agar penetapan waktu salat tidak hanya memenuhi ketentuan syar'i, tetapi juga ditopang oleh akurasi ilmiah. Dengan cara ini, umat Islam dapat melaksanakan salat Asar dengan ketenangan, keyakinan, dan ketepatan waktu yang lebih tinggi.¹³

Pendekatan Astronomi terhadap *Işfirār*

Penerapan pendekatan astronomi dalam penetapan waktu salat, khususnya akhir waktu Asar, menjadi semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi pengamatan langit. Dalam perspektif fikih, istilah *işfirār* dipahami sebagai perubahan warna matahari menjadi kekuningan saat menjelang terbenam. Fenomena ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai indikator dimulainya fase *jawāz*, yakni waktu akhir salat Asar yang masih sah tetapi kurang utama. Astronomi modern berusaha mengukur fenomena tersebut secara kuantitatif dengan mengaitkannya pada posisi geometris matahari terhadap ufuk barat, terutama dengan memperhatikan sudut ketinggian tertentu sebelum terjadinya matahari terbenam.¹⁴

Hasil kajian astronomi terkini menunjukkan bahwa *işfirār* dapat diidentifikasi secara objektif melalui analisis spektrum cahaya matahari serta tingkat pencahayaan langit pada waktu senja. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi saat ketinggian matahari berada pada rentang sekitar 4 hingga 6 derajat di atas ufuk barat. Walaupun demikian, nilai ini tidak bersifat mutlak karena dapat dipengaruhi

¹⁰ Muhamadul Bakir Yaakub, Khatijah Othman, and Afeeq Busyra M.Bakir, "THE The Philosophy of Time In Surah Al- 'Asr: A Textual Analysis In Its Interpretation Diversities," *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 258–73, <https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i2.156>.

¹¹ Li'izza Diana Manzil and Ridha Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives," *KnE Social Sciences* 9, no. 3 SE-Articles (January 2024): 302–320, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14990>.

¹² Nuraeni Novira, Muttazimah Muttazimah, and Mei Rahayu, "Kondisi Haid Sebagai Penyebab Qada Salat Perspektif Imam Syafii Dan Syekh Al-'Uṣaimīn," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 SE-Articles (April 2025), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2053>.

¹³ Aan Febriansyah et al., "Aplikasi Running Text Berupa Jadwal Sholat 5 Waktu Pada Musholla Polman Negeri Bangka Belitung," *Manutech: Jurnal Teknologi Manufaktur* 8, no. 01 (2016): 1–6.

¹⁴ Yaakub, Othman, and M.Bakir, "THE The Philosophy of Time In Surah Al- 'Asr: A Textual Analysis In Its Interpretation Diversities."

oleh variabel atmosfer serta letak geografis tempat pengamatan.¹⁵ Penentuan yang akurat mengenai waktu *işfirār* menjadi sangat penting, terutama bagi wilayah-wilayah dengan perbedaan lintang yang besar, agar waktu salat Asar dapat ditetapkan secara tepat dan sesuai syariat.

Dalam lima tahun terakhir, wacana mengenai integrasi antara data astronomi dan penetapan waktu salat mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di negara-negara yang memiliki populasi Muslim dalam jumlah besar. Beberapa penelitian menekankan pentingnya standarisasi metode pengamatan *işfirār* agar dapat digunakan secara global. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat adanya perbedaan pemahaman fikih serta variasi astronomis yang terjadi di berbagai kawasan.¹⁶ Kolaborasi antara ulama fikih dan para ahli astronomi sangat dibutuhkan untuk merumuskan kriteria yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan menjaga kesatuan umat dalam pelaksanaan ibadah.

Selain itu, perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai perangkat lunak astronomi dan aplikasi waktu salat berbasis data satelit yang memungkinkan umat Islam untuk menentukan waktu ibadah dengan lebih presisi. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara acuan waktu fikih tradisional dan hasil perhitungan astronomi modern, khususnya yang berkaitan dengan penanda *işfirār*.¹⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan program sosialisasi dan pelatihan kepada para pengurus masjid serta komunitas Muslim agar mereka dapat memahami dan menerima pendekatan ini dengan baik.

Kesimpulannya, pendekatan astronomi terhadap *işfirār* sebagai indikator akhir waktu salat Asar memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan ketepatan pelaksanaan ibadah. Akan tetapi, proses harmonisasi antara sumber-sumber fikih dan temuan ilmiah terbaru masih memerlukan ruang dialog yang berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan metodologi dalam penetapan waktu salat sangat diperlukan agar mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjawab kebutuhan riil umat Islam masa kini.¹⁸

Integrasi Fikih dan Astronomi

Integrasi antara fikih dan astronomi dalam menetapkan akhir waktu salat Asar, khususnya berkaitan dengan *işfirār* sebagai indikator dimulainya fase *jawāz*, merupakan salah satu isu sentral dalam pengembangan hukum Islam di era kontemporer. Pertemuan antara dua pendekatan ini didorong oleh kebutuhan akan ketepatan waktu ibadah yang bersandar pada dalil syar'i dan diperkuat oleh bukti ilmiah. Fikih menyediakan dasar normatif melalui interpretasi hadis dan pandangan para ulama mengenai *işfirār*, sementara astronomi menyumbangkan metode pengamatan dan perhitungan posisi matahari yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara objektif.¹⁹

Kemajuan dalam teknologi pengamatan langit serta ketersediaan perangkat lunak penentu waktu salat yang semakin akurat telah membuka peluang besar untuk memperkuat sinergi antara dua bidang

¹⁵ Diana Manzil and Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives."

¹⁶ Makhturoh, Shabir, and Izzuddin, "Ahmad Ghazali'S Thoughts in the Book of Anfa' Al-Wasīlah on Determining 'Asr Time Prayer."

¹⁷ Novira, Muttazimah, and Rahayu, "Kondisi Haid Sebagai Penyebab Qada Salat Perspektif Imam Syafii Dan Syekh Al-'Uṣaimīn."

¹⁸ Hervin Yoki Pradikta, "The Point of Views of Indonesian Mufasssir (M. Quraisy Shihab and Hamka) on Polygamy and Its Relevance to Legislation in Indonesia," *KnE Social Sciences*, 2024, 321–37.

¹⁹ Siti Makhturoh, Muslich Shabir, and Ahmad Izzuddin, "AHMAD GHAZALI'S THOUGHTS IN THE BOOK OF ANFA' AL-WASĪLAH ON DETERMINING 'ASR TIME PRAYER," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2022, 75–98.

ilmu ini. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan pentingnya keterlibatan bersama antara pakar fikih dan astronom dalam merumuskan kriteria *işfirār* yang dapat diterima secara lebih luas. Dengan adanya pendekatan berbasis data empiris, penentuan batas waktu *jawāz* tidak lagi hanya berlandaskan interpretasi teks, melainkan juga mendapat dukungan dari observasi ilmiah yang terukur.²⁰ Langkah ini berpotensi memperkecil perbedaan pendapat dan meningkatkan tingkat kepercayaan umat terhadap hasil penetapan waktu salat.

Penetapan waktu *jawāz* secara objektif dapat dilakukan melalui identifikasi posisi matahari pada ketinggian tertentu di atas ufuk. Dalam hal ini, fenomena *işfirār* dikaitkan dengan perubahan warna cahaya matahari, yang menurut sejumlah studi astronomi terjadi saat matahari berada sekitar 4 hingga 6 derajat di atas garis horizon bagian barat. Namun demikian, angka tersebut bersifat relatif dan dapat berubah tergantung pada kondisi atmosfer dan letak geografis masing-masing lokasi.²¹ Pendekatan ilmiah semacam ini memungkinkan tercapainya penetapan waktu salat Asar yang lebih presisi dan dapat diaplikasikan secara fleksibel di berbagai wilayah dunia.

Selain memberikan ketepatan teknis, integrasi antara fikih dan astronomi juga mendorong lahirnya metodologi penentuan waktu ibadah yang lebih adaptif terhadap perkembangan keilmuan. Komunikasi yang berkelanjutan antara kalangan ulama dan ilmuwan sangat diperlukan untuk menyusun pedoman yang menyeluruh, agar umat Islam dapat melaksanakan salat dengan rasa yakin dan tenang.²² Dalam kerangka ini, upaya edukasi publik juga menjadi penting, terutama dalam memperkenalkan pentingnya peran pendekatan ilmiah dalam menetapkan waktu ibadah secara akurat dan sah menurut syariat.

penggabungan pendekatan fikih dan astronomi dalam memahami batas akhir waktu salat Asar melalui indikator *işfirār* memberikan alternatif yang lebih kuat secara normatif dan ilmiah. Penelitian dan kolaborasi antardisiplin yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya pembaruan metodologis dan harmonisasi pendekatan agar ketentuan waktu salat dapat diterapkan dengan akurat, relevan, dan sesuai dengan tuntutan umat Islam di masa kini.²³

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan astronomi terhadap fenomena *işfirār* memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas batas akhir waktu salat Asar, khususnya pada fase *jawāz*. Data ilmiah mengenai posisi dan ketinggian matahari memungkinkan identifikasi waktu *işfirār* secara objektif, yakni pada kisaran 4 hingga 6 derajat di atas ufuk barat, meskipun nilai ini masih bersifat relatif tergantung kondisi atmosfer dan letak geografis. Dari sisi fikih, meskipun terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai batas akhir Asar dan status hukum pelaksanaannya saat *işfirār* terjadi, mayoritas ulama sepakat akan pentingnya menghindari keterlambatan salat hingga fase tersebut tanpa uzur. Integrasi antara pendekatan fikih dan astronomi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi kedua disiplin tersebut mampu menghasilkan ketetapan waktu ibadah yang lebih presisi, sah secara syariat, serta adaptif

²⁰ Li'izza Diana Manzil and Ridha Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives," *KnE Social Sciences*, 2024, 302–20.

²¹ Niken Prastyorini and Ahmad Adib Rofiuddin, "Integration of Science and Religion: Salat Time in Astronomical Perspectives," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 107–13.

²² Anwar Anwar, Bukhari Bukhari, and Andi Mardika, "Bridging Law and Astronomy: The Influence of Astronomy on Islamic Law," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2024): 156–70.

²³ Anwar, Bukhari, and Mardika.

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penetapan waktu salat Asar dapat dilakukan secara lebih meyakinkan dan dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah, serta menjawab kebutuhan umat Islam akan kepastian waktu ibadah di era modern.

Referensi

- Ahmad Ibn Rushd, Muhammad bin. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Anwar, Anwar, Bukhari Bukhari, and Andi Mardika. "Bridging Law and Astronomy: The Influence of Astronomy on Islamic Law." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2024): 156–70.
- Danby, J M A. "Fundamentals of Celestial Mechanics. Richmond, VA: Willmann-Bell." Inc, 1992.
- Diana Manzil, Li'izza, and Ridha Amalia. "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives." *KnE Social Sciences* 9, no. 3 SE-Articles (January 2024): 302–320. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14990>.
- Febriansyah, Aan, Iskandar Iskandar, Bayu Cahyawan, and Dian Kusuma Negara. "Aplikasi Running Text Berupa Jadwal Sholat 5 Waktu Pada Musholla Polman Negeri Bangka Belitung." *Manutech: Jurnal Teknologi Manufaktur* 8, no. 01 (2016): 1–6.
- Ismail al-Bukhari, Muhammad bin. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1999.
- Makhturoh, Siti, Muslich Shabir, and Ahmad Izzuddin. "Ahmad Ghazali'S Thoughts in the Book of Anfa' Al-Wasīlah on Determining 'Asr Time Prayer." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2022): 75–98. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2022.4.1.8397>.
- . "AHMAD GHAZALI'S THOUGHTS IN THE BOOK OF ANFA'AL-WASĪLAH ON DETERMINING 'ASR TIME PRAYER." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2022, 75–98.
- Manzil, Li'izza Diana, and Ridha Amalia. "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives." *KnE Social Sciences*, 2024, 302–20.
- Mas'ud al-Kasani, Abu Bakar bin. *Badā'i' Al-Ṣanā'ī' Fī Tartīb Al-Syarā'ī'*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Novira, Nuraeni, Muttazimah Muttazimah, and Mei Rahayu. "Kondisi Haid Sebagai Penyebab Qada Salat Perspektif Imam Syafii Dan Syekh Al-'Uṣaimīn." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 SE-Articles (April 2025). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2053>.
- Pradikta, Hervin Yoki. "The Point of Views of Indonesian Mufassir (M. Quraish Shihab and Hamka) on Polygamy and Its Relevance to Legislation in Indonesia." *KnE Social Sciences*, 2024, 321–37.
- Prastyorini, Niken, and Ahmad Adib Rofiuddin. "Integration of Science and Religion: Salat Time in Astronomical Perspectives." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 107–13.
- Rojak, Encep Abdul, and Ramdan Fawzi. "The Normative Basis of Islamic Astronomy For The Transformation of Prayer Schedules To Digital And Its Accuracy." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 602–22.
- Sarakhsi, M. "Al-Mabsut. Beirut. Dar Al-M'arifah," 1993.
- Syaraf al-Nawawi, Yahya bin. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadhdhab*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Yaakub, Muhamadul Bakir, Khatijah Othman, and Afeeq Busyra M.Bakir. "THE The Philosophy of Time In Surah Al- 'Asr: A Textual Analysis In Its Interpretation Diversities." *MAQOLAT: Journal of Islamic*

Studies 3, no. 2 (2025): 258–73. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i2.156>.

Yusuf al-Zaila'i, Abdullah bin. *Naşb Al-Rāyah Li Aḥādīth Al-Hidāyah*. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 2004.